

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mohammad Daud Ali (1997:26) menyimpulkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan Hukum antara pihak – pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki – laki di hadapan kantor KUA.

Perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. “Hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari melakukan perbuatan yang dilarang Allah”. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga, (Mohammad Daud Ali, 1997:3).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S. Ar-Rum Ayat 21.

Ayat di atas petunjuk bagaimana seharusnya suasana pasangan suami istri dalam rumah tangga. Dengan suasana demikian pasangan suami istri akan mampu menjalankan misi dari perkawinan, yaitu untuk melangsungkan keturunan yang baik, dari perkawinan inilah timbul hubungan suami istri dan kemudian orang tua dengan anaknya.

Andi Syamsu Alam dan Fauzan (2008:1) menyimpulkan bahwa:

“Di dalam ajaran agama Islam, melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri. *Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir)-nya. Muncul persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri. Mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya Hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayiz*, tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak – anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik”.

Perlu diketahui bahwa kewajiban *hadhanah* (pemeliharaan anak) tidaklah berakhir dengan adanya perceraian, karena kedua orang tua dibebani tanggung jawab atas segala apa yang dibutuhkan oleh anak.

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kewajiban tanggung jawab seorang bapak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 No. 1 tahun 1974 UUP (Undang – Undang Perkawinan) masih memfokuskan pada kewajiban material saja. Sedangkan dalam tanggung jawab pemeliharaan anak lebih lanjut diterangkan dalam pasal 105 KHI sebagai berikut dalam hal terjadinya perceraian:

1. “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, (Nusa Aulia, 2008:32).

Kedua pasal di atas sangatlah menekankan bahwa tanggung jawab dalam pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tuanya. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang kurang (bahkan belum)

memahami tentang Undang–Undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait tentang pemeliharaan anak pasca perceraian.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya untuk mengembangkan keturunan secara sah akan tetapi harus disertai dengan tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Pengasuhan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Pada dasarnya pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, namun dalam konsep Islam bahwa mengenai tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut, karena itu suami dan istri dalam pengasuhan anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Kaitannya dengan putusan Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi, tentang pengasuhan anak pasca perceraian, dimana majlis hakim tidak menetapkan hak hadhanah diberikan kepada bapaknya (dalam hal ini sebagai penggugat) atau ibunya (tergugat) yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan hak tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengkat kasus tentang pasca perceraian serta pemenuhan hak hadhanah anak tersebut. Yang dengan berjudul “Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Analisa

Terhadap Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali)”.
Mojosongo Kabupaten Boyolali)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak pasca putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan anak pasca putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas permasalahan sosial masyarakat yaitu tentang pemeliharaan anak pasca perceraian, penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan serta menggunakan literatur buku-buku fiqh ataupun Skripsi yang menerangkan masalah hadhanah.

Pertama, hasil penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Dodi Sahrian (2017), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Lampung yang berjudul “Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Analisi putusan No. 0718/Pdt.G/2012/PA.TNK”. Hasil

penelitian berdasarkan Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai Putusan Nomor: 0718/Pdt.G/2012/PA. Maka dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya adalah faktor psikologis dan moral. Faktor Psikologis yaitu anaknya masih berumur 10 tahun dan tujuh tahun yang masih memerlukan perhatian, pendidikan. Dan figur seorang ayah yang bertanggung jawab yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kedua anaknya. Agar anaknya dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara. Sedangkan faktor moralnya yaitu karena ibunya telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Secara moral ibunya memiliki perilaku yang buruk sedangkan anak-anak pemohon dan termohon perlu dilindungi dan dijauhi dari perbuatan amoral tersebut. Sedangkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/Pdt,G/2012/PA.TNK adalah pertimbangan pertama: majelis hakim menggunakan ayat Al Baqorah: 233. Pertimbangan kedua: majelis hakim menggunakan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pertimbangan ketiga: majelis hakim mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena ibunya telah terbukti selingkuh (Dodi Sahrian, 2017:75).

Kedua, hasil penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Asmuni (2008), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 768/Pdt.G/2003/PA. Dmk. Tentang Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz”. Hasil penelitian secara garis besar dalam prosesnya melalui beberapa tahap,

yaitu tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksaan hingga pembuktian dan tahap pelaksanaan putusan. Tentang hak hadhanah bagi anak yang belum mumayiz adalah bahwa hakim melihat kenyataan yang muncul dalam persidangan yaitu adanya indikasi dari pihak ibu yang memutuskan hubungan tali silaturahmi antara anak dan ayahnya, karena pihak ibu selalu menghalangi ayah setiap kali ingin bertemu anaknya serta kaitan ibu tidak bekerja, maka kebutuhan hidup anak secara tidak langsung akan terbengkalai, sehingga majelis hakim menetapkan hak hadhanah jatuh kepada ayahnya namun hal ini tidak sesuai dengan pasal 105 dan 156 KHI yang dijadikan dasar hukum oleh majelis hakim tersebut, karena pasal itu menerangkan bahwa yang wajib membiayai kebutuhan hidup anak adalah ayah. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus yaitu pasal 45 ayat 1 UU tahun 1974 jo 105 dan 156 KHI belum cukup kuat untuk mendukung alasan-alasan hakim, alangkah baiknya jika hakim menguatkan putusannya dengan kitab-kitab fiqih islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya yang dapat menguatkan putusannya. (Asmuni, 2008:74).

Ketiga, hasil penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Rizal Purnomo (2008), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Gugat Rekonpensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasi Terhadap Hak Hadhanah Pengadilan Agama Studi Analisis Perkara no. 078/Pdt.G/2007/PA. Jakarta Pusat”. Hasil penelitian bahwa kasus sengketa cerai gugat yang terjadi bersama gugat balik menimbulkan kedudukan akibat hukum yang harus di selesaikan oleh

pengadilan. Diantara akibat hukum tersebut ialah penguasaan dan pemeliharaan anak, serta nafkah anak, akibat dari perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mengabingkan gugatan atau permohonan dengan gugat cerai dan dapat juga dilakukan dengan gugat balik dari tergugat atau temohon. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat rekonsensi yang berkenaan dengan hak hadhanah adalah dengan melihat pada alasan-alasan pengajuan perceraian oleh pihak istri dan melihat dari hukum formil maupun hukum materilnya yang di jadikan pedoman untuk sebuah putusan dalam pertimbangan ini. (Rizal Purnomo,2008:96).

Keempat, hasil penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Nova Andriani (2011), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB”. Hasil penelitian dilihat dari segi kemaslahatan anak. anak tersebut sudah sekolah dan merasa nyaman tinggal bersama bapaknya. dan apabila anak diasuh ibunya akan menyengsara anak, sebab dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk anak beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, baik lingkungan di sekolah maupun di sekitarnya. pertimbangan yaitu mengedepankan kepentingan anak hal ini merupakan paling utama yang harus dilakukan. Karena kepentingan anak adalah hal yang paling penting dan harus diutamakan. (Nova Purnomo,2011:77-78).

Kelima, hasil penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Akbar Alfathtaa (2015), mahasiswa Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Penerapan Uang Paksa (dwangsom) Dalam Perkara Hadhanah Analisis Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.MKS”. Hasil penelitian Dwangsom merupakan tuntutan uang paksa tambahan terhadap tuntutan pokok perkara kepada pihak yang kalah apabila lalai dalam menjalankan amar putusan pengadilan. Dwangsom sebagai upaya memaksimalkan isi putusan hakim dijalankan dengan sukarela seyogyanya diterapkan dalam putusan hakim, karena dengan keberadaan Dwangsom tersebut dapat menekan secara kewajiban dan meminilisir putusan yang sia-sia. Terlebih lagi bila penerapan dwangsom tersebut didasarkan dengan tujuan kemaslahatan, yaitu mencegah kemudharatan dan membuka selebar mungkin kemaslahatan-kemaslahatan yang dapat dalam putusan hakim, dalam artian mencegah kemungkinan tergugat tidak menjalankan isi putusan hakim sebagaimana semestinya. (Muhammad Akbar Alfathtaa, 2015:66).

Keenam, hasil penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Mochammad Ansory (2010), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir Analisa Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2006/pengadilan Depok”. Hasil penelitian dalam berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari perbedaan prinsip dan cara pandangan kedepan mengenai hidup berumah tangga, yang pada puncaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh penggugat. terhadap penggugat selama masih dalam ikatan tali pernikahan. Majelis Hakim Pengadilan menetapkan kedua anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat, yang masing-masing bernama

Anggraita Maurizqa, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 September 1997 dan Ahmad Thoriq Arif, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 15 Desember 2003 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, dikarenakan kedua anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun berarti belum dewasa atau belum mumayyis, sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Dalam kenyataannya, ibu kedua anak yang telah diberikan kuasa hak asuh anak oleh Majelis Hakim, menyerahkan pengasuhan kedua anak tersebut kepada neneknya atau orang tua perempuan dari ibu, yang beragama Protestan. Hal ini dikarenakan ibu dari kedua anak tersebut merupakan seseorang wanita karir yang bekerja pada 2 tempat yakni Yayasan Sosial dan Hotel Anggrek di daerah Tomang, sehingga dari pagi hingga malam yang bersangkutan berada di luar rumah (Mochammad Ansory,2010:58).

Ketujuh, hasil penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Lilis Sumiyati (2015), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT”. Hasil penelitian hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dari salah satu kedua orang tuanya yang murtad yaitu dengan melihat kemaslahatan anak serta lebih mengedepankan perlindungan terhadapnya, walaupun pada hakikatnya seorang ibu yang menjadi peran utama dalam mengasuh anak. hak asuh anak tersebut tidak diberikan pada ibunya yang disebabkan telah berpindah Agama menjadi kristen (mutad). maka peran Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, lebih berpedoman dengan prinsip

lain bukan selalu kepada ketentuan yuridis formil yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI yang menyatakan hak asuh adalah hak ibu, karena jika hakim berpacu pada ketentuan tersebut maka hak asuh anak bisa saja diberikan kepada ibu yang murtad. Sebab yang dikhawatirkan oleh seorang hakim adalah agama, akidah dan akhlak anak serta yang lebih dikhawatirkan lagi anak akan mudah terpengaruh dengan agama ibunya yang menganut agama Kristen dan perilaku ibu yang membawa anak ke jalan yang dilarang oleh Allah (Lilis Sumiyati,2015:103).

Kedelapan, hasil penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus (2015), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Analisa Putusan No. 184/Pdt.G/2011/PA.Dpk”. Hasil penelitian hakim menimbang bahwa keua anak dari pemohon dan termohon sudah tinggal bersama pemohon sebelum perceraian terjadi, dan dalam perkara ini hakim mengutamakan kemaslahatan anak tersebut. kemaslahatan dan kepentingan anak bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. menurut jumhur Ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Menurut Jumhur Ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak (Ahmad Firdaus, 2015:68).

Kesembilan, hasil penelitian dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang dilakukan oleh Soraya Permata Sari Dewi (2015), mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Analisis Hukum Putusan Perkara No. 0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg Tentang Intervensi Pihak Ke 3 Dalam Memutus Gugatan Cerai Dan Hadhanah Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Malang”. Hasil penelitian Akibat Hukum intervensi pihak ke 3 pada putusan perceraian perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg, yaitu perkawinan tersebut dapat diputus disebabkan setelah ijab qabul penggugat dan tergugat tidak hidup serumah, disebabkan tergugat telah berbohong mengenai masalah pendidikan yang ditempuh oleh tergugat kepada penggugat dengan keluarga penggugat, sehingga menyebabkan perkawinan tersebut hanya bersifat administratif dan meminta tergugat untuk pergi dari kediaman penggugat. selain itu penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, Dengan demikian pertimbangan hakim telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Soraya Permata Sari Dewi, 2015:16).

Kesepuluh, hasil penelitian dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang dilakukan oleh Lina Kushidayati (2015), Dosen STAIN Kudus yang berjudul “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014”. Hasil penelitian yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang menjadi kasus di pengadilan agama antara lain disebabkan antara lain pologami yang tidak benar, krisis akhlak, cemburu, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, meninggalakan kewajiban sebagai istri

suami atau sebagai istri, kawin paksa, masalah ekonomi, kawin dibawah umur, penganiyaan, salah satu pihak dihukum penjara, cacat biologis, percekcoan karena beda keyakinan, dan percekcoan atas dasar pindah agama. Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian,dalam bahasa hukum sebagai posita/ Fondamentum potendi (Grondslag van de lis) artinya dasar gugatan atau dasar tuntutan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan, karena posita sebagai landasan pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara. Para penggugat dalam contoh kasus yang dianalisis dalam penelitian memiliki latar belakang yang relatif sama dalam bidang ekonomi. Mayoritas mereka adalah istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, suami memiliki kontribusi dominan dalam hal ekonomi (Lina Kushidayati,2015:158).

Kesebelas, hasil penelitian dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang dilakukan oleh Eka Putra (2016), Dosen STAIN Kerinci yang berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt.G/2011/PA.SPN”. Hasil penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang terdapat dalam putusan Nomor: 0062/Pdt.G/2011/PA.SPN setelah dipertimbangkan dalam Majelis persidangan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum positif dalam hal menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah. Dengan alasan sudah memenuhi amanat pasal 73 undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dan telah memenuhi ayat pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai alasan perceraian diantara suami istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan telah memenuhi ayat pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1323 KUHPerdara, dan pasal 1338 KUHPerdara kitab undang-undang hukum perdata walaupun anaknya belum mumayyiz. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa putusan ini tepat karena hakim memutuskan dengan mempertimbangkan adanya perjanjian perdamaian kedua belah pihak. yang salah satu isinya bahwa istri mengaku bahwa ayahnya adalah yang berhak memelihara anaknya baik dari segi ekonomi dan material, dengan adanya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa berlakulah hukum yang mengikat antara kedua belah pihak, serta setiap sumber hukum yang dijadikan dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Umum dijadikan pula sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama (Eka Putra,2016:267).

Yang menjadi pembeda dari beberapa karya-karya di atas adalah lokasi dari karya penelitian, pendekatannya yang dilakukan berdasarkan bahan yang diperlukan peneliti. Metodenya hampir sama pembahasan terkait Hadhanah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu komponen penting untuk mencapai sebuah tujuan penelitian. Adapun yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dengan pendekatan analisis lapangan, Burhan Ashsofa (2007:20) berpendapat “pendekatan kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia”. Untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku di lapangan penelitian.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah keluarga atau kerabat yang berada di sekitar rumah yang bercerai pasca putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, serta empiris guna mengetahui tentang berlakunya Hukum di masyarakat. Yang terdiri dari identifikasi Hukum serta penelitian terhadap efektifitas Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara / interview

Burhan Ashsofa (2007:95) berpendapat bahwa “wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu”. Tujuan ini bermacam-macam, antara lain mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

Dalam suatu wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

Peneliti akan wawancara kepada perangkat pegawai Kecamatan, serta mantan suami dan mantan istri yang telah bercerai dari pasca putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi.

b. Observasi

Burhan Ashsofa (2007:26) berpendapat bahwa “di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun yang sengaja dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan”.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dari keluarga, serta keadaan lingkungan sekitar keluarga pasca putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam Skripsi ini terbagi dalam lima bab memiliki kaitan antara yang satu sama yang lainnya. Secara global gambaran sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian.

Bab II berisi Ketentuan Umum tentang Hadhanah: Hadhanah dalam Perspektif Islam, meliputi: Pengertian Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Syarat-syarat Hadhanah, Batas Umur Hadhanah, Upah Hadhanah (mengasuh anak), Urutan Orang yang Berhak Hadhanah, Hadhanah dalam Undang-undang Perkawinan.

Bab III merupakan hasil data diperoleh dari lapangan penelitian dan penyajian data berisi antara lain tentang: Letak Geografis, keadaan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, data statistik pasca perceraian dan pendapat

tokoh masyarakat dan ulama tentang pelaksanaan pemeliharaan anak pasca perceraian di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

Bab IV merupakan proses analisis terhadap data yang telah terkumpul dan terpapar pada Bab III. Guna memfokuskan masalah, maka dalam Bab ini analisis dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diajukan yakni : Pelaksanaan pemberian nafkah bagi anak pasca perceraian di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Faktor-faktor pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca putusan perkara No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi.

Bab V sebagai penutup dari paparan hasil penelitian berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup, daftar pustaka, lampiran.

Demikian sistematika penulisan proposal skripsi yang penulis buat sebagai kerangka dasar dalam memudahkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi.

